



5



ISTISHAB: SEJARAH DAN POSISINYA

Misbahuzzulam ¹³⁷

ABSTRACT

Determine specific legal for a problem must be based on the arguments or reasons that support it. In determining the law, al-Quran and al-Sunnah is often used by the scholars. But in turn, the second source of law is sometimes deemed not sufficient to determine the law on any issue, it is caused due to a variety of new problems are always popping up along with the times.

¹³⁷ Penulis adalah staff pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur.

The scholars are trying to find solutions to any problems that arise. Then counterposed the variety of methods that necessarily all of them can not be separated from the corridor shari'ah, such as Ijma', Qiyas, Istihsan, 'urf, Maslahah mursalah, Shar 'Man Qablana, qawl Sahabiy, Istishab and so on.

In this short paper, the author will discuss about Istishab as one method of determining the law. Starting from Istishab meaning, pillars, conditions, their types, the rules that appear in it as well as its position in determining the particular law.

Keywords: Istishab, Sejarah, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Menentukan hukum tertentu untuk suatu masalah harus berlandaskan dalil atau alasan yang mendukungnya. Dalam penentuan hukum, al-Qur'an dan al-Sunnah sering digunakan oleh para ulama. Namun pada gilirannya, kedua sumber hukum tersebut terkadang dipandang tidak cukup untuk menentukan hukum pada setiap masalah, itu disebabkan karena aneka ragam masalah baru selalu bermunculan seiring dengan bejalannya waktu dan perkembangan zaman.

Oleh karena itu para ulama jazahum Allah khayran berusaha untuk mencari solusi bagi setiap masalah yang muncul. Maka dimunculkanlah berbagai macam metode yang tentu semuanya tidak terlepas dari koridor syari'at, seperti Ijma', Qiyas, Istihsan, 'Urf, Maslahah Mursalah, Shar' Man Qablana, Qawl Sahabiy, Istishab dan sebagainya.

Dalam makalah singkat ini, penulis akan membahas tentang Istishab sebagai salah satu metode penentuan hukum. Mulai dari makna Istishab, rukunnya, syaratnya, macam-macamnya, kaidah yang muncul di dalamnya serta posisinya dalam menentukan hukum tertentu. Harapan penulis adalah semoga makalah ini bermanfaat untuk penulis sendiri dan segenap pembaca yang budiman.

B. Pembahasan

1. Definisi Istishab

Dari sudut pandang etimologi, Istishab berasal dari kata *sahiba* yang menunjukkan makna “menyertai”.¹³⁸ Bila kita mengatakan *istashabtu al-kitab*, maka maknanya adalah “saya membawa buku”,¹³⁹ artinya saya mengikut sertakan buku itu bersama saya. Kata *istishab* juga bisa bermakna meminta untuk ditemani, seperti pada kalimat *istishabahu* yang artinya “dia meminta kepadanya untuk ditemani”¹⁴⁰. Intinya, kata *istishab* memiliki makna “dekat dengan yang lain”.

Adapun dari sudut pandang terminologi, Istishab telah didefinisikan oleh para ulama dengan rangkaian kata yang berbeda namun memiliki maksud yang sama. Berikut beberapa definisi Istishab yang dikemukakan oleh mereka.

¹³⁸ Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Islamiy, 1422 H/2001 M), h. 573.

¹³⁹ Ahmad ibn Muhammad ibn 'Aly al-Fayumiy al-Maghribiy, *al-Misbah al-Munir* (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1427 H/2007 M), h. 174.

¹⁴⁰ Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit* (Cairo: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyyah, 1425 H/2004 M), h. 507.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa Istishab adalah:

استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفيًا

*Menetapkan keberadaan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan meniadakan keberadaan sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya*¹⁴¹.

Al-Ghazali mendefinisikannya dengan keterangan berikut:

عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي و ليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحثو الطلب

*Tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil shar'i, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui tidak adanya dalil yang merubahnya setelah berusaha keras mencari.*¹⁴²

Yang dimaksud dengan kata-kata dalil akal dalam definisi di atas adalah *al-bara'ah al-asliyyah* (dasar keterbebasan dari beban tanggungan). Artinya, berpegang teguh dengan akal yang menunjukkan

¹⁴¹ Muhammad ibn Abu Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin*, Vol. 1 (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1424 H/2003M), h. 247.

¹⁴² Abu Hami Muhammad ibn Muhammad al-Ghazaliy, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul*, Vol. 2 (Madinah: T.np, T.tt), h. 410.

bahwa pada dasarnya manusia itu terbebas dari beban tanggungan apapun.¹⁴³

Sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata dalil shar‘ dalam definisi di atas adalah dalil yang telah disepakati *kehujjahannya*.

Menurut ‘Abd al-‘Aziz al-Bukhariy, Istishab adalah:

الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمن الأول

*Menyatakan tetap adanya sesuatu pada sesi kedua karena sesuatu tersebut memang ada pada sesi pertama”.*¹⁴⁴

Menurut Khallaf, Istishab adalah:

استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائماً في الحال حتى يوجد دليل
يغيره

*Menetapkan suatu hukum yang telah ada dalilnya sejak dahulu sampai sekarang sampai dengan adanya dalil lain yang merubahnya.*¹⁴⁵

Dari beberapa definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Istishab adalah menggunakan hukum yang sudah ada sampai adanya

¹⁴³ Al-Khudr ‘Aliy Idris, *Al-Istishab Wa Atharuh Fi al-Furu‘ al-Fiqhiyyah* (Mekkah: T.np, 1404 H/1984 M), h. 8.

¹⁴⁴ ‘Abd al-Aziz ibn Muhammad al-Bukhariy, *Kashf al-Asrar ‘An Usul Fakhr al-Islam al-Bazdwiyy*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, T.tt), h. 377.

¹⁴⁵ ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tashri‘ al-Islamiyy fima La Nassa fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1414 H/1993 M), h. 151.

hukum lain yang mengubahnya, bila hukum yang sudah ada menyatakan hukum *ithbat* (penetapan), maka hukum *ithbat* itu tetap berlaku sampai adanya dalil yang merubahnya. Begitu pula sebaliknya, bila hukum yang sudah ada menetapkan hukum *nafy* (peniadaan), maka hukum *nafy* itu tetap berlaku sampai dengan adanya dalil yang merubahnya.

Contoh hukum yang sudah ada menyatakan hukum *ithbat*: Apabila telah diketahui dan dinyatakan bawah seseorang memiliki suatu benda, baik dengan sebab dia telah membeli benda tersebut atau mewarisinya dari bapaknya atau benda itu dia buat sendiri dengan tangannya, maka benda tersebut tetap menjadi miliknya selama belum diketahui bahwa dia telah menjualnya kepada orang lain atau menghadiahkannya. Artinya, kepemilikan tersebut tidak dinyatakan berpindah tangan kecuali bila ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa benda tersebut telah dimiliki oleh orang lain.

Adapun contoh hukum yang sudah ada menyatakan *nafy*: Apabila si A mengaku bahwa dia telah menghutangkan sejumlah uang kepada si B, maka pengakuan semacam ini tidak bisa di terima sampai dengan adanya bukti bahwa si B betul-betul berhutang kepada si A, karena pada dasarnya manusia itu terbebas dari beban hutang.

2. Rukun Istishab

Istishab memiliki tiga rukun, yaitu:¹⁴⁶

- a. Yakin, yaitu yakin dengan keberadaan hukum yang telah ada.

¹⁴⁶ ‘Awni Ahmad Muhammad Musarawah, *al-Istishab, Hujjiyyatuh Wa Athruh Fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah* (Nablis: T.np, 1424 H/2003 M), h. 28.

- b. Ragu, yaitu ragu terhadap berlakunya hukum tersebut pada masalah yang ada.
- c. Adanya keterkaitan antara apa yang diyakini dengan apa yang diragukan.

3. Syarat-Syarat Istishab

Para ulama telah membuat syarat-syarat yang harus ada agar Istishab dapat digunakan sebagai dalil, yaitu:¹⁴⁷

- a. Pengguna Istishab telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari bukti yang merubah hukum yang semula ada.
- b. Setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, pengguna Istishab tidak menemukan bukti yang merubah hukum yang telah ada.
- c. Hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan Istishab benar adanya, baik dari dalil shar'i ataupun dari dalil akal. Artinya, bukan hanya sekedar dugaan.
- d. Hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan Istishab bersifat *mutlaq* (umum). Artinya, dalil lama tersebut tidak menunjukkan keberlakuan dirinya secara terus-menerus, tidak pula menunjukkan ketidakberlakuannya sampai batas waktu tertentu. Karena bila demikian halnya, maka itu tidak disebut menggunakan Istishab, melainkan disebut menggunakan dalil tersebut.
- e. Tidak terjadi kontradiktif antara Istishab dengan *nash* yang ada. Bila terjadi kontradiktif antara keduanya, maka yang didahulukan adalah apa yang tertera pada *nash*, karena *nash* memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan Istishab. Wahbah al-Zuhayliy menukil pernyataan al-Khawarizmiy yang berbunyi: "Bila seorang *mufti* ditanya, maka hendaklah dia mencari jawabannya pada al-

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 19.

Qur'an, lalu al-Sunnah, lalu Ijma', lalu Qiyas. Bila dia tidak mendapatkan jawabannya pada empat sumber hukum ini, maka barulah dia beralih kepada Istishab.¹⁴⁸

4. Sejarah Perkembangan Istishab

Ada dua metode pendekatan yang perlukan untuk mengetahui sejarah istishab, yaitu pendekatan *de Facto* dan pendekatan *de Jure*. Pendekatan *de Facto* digunakan untuk mengetahui akar-akar historis digunakannya Istishab yang tidak tertulis, sedangkan pendekatan *de Jure* digunakan untuk melacak para ulama yang pertama kali menggunakan istilah Istishab sebagai salah satu metode dalam menentukan sebuah hukum.

Dilihat dari pendekatan *de Facto*, sebenarnya Istishab telah ada pada masa Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wasallam*, bahkan beliau sendiri mempraktekkannya dalam kehidupannya. Hal itu terlihat pada sebagian ibadah yang diterapkan seperti kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan yang tetap berlangsung dari sejak zaman umat sebelum Nabi Muhammad sampai dengan zaman umat beliau¹⁴⁹. Begitu pula dengan kiblat umat beliau dalam melaksanakan ibadah salat pada awalnya menghadap ke arah Masjid al-Aqsa yang sebelumnya merupakan kiblat umat yang ada sebelumnya.

Adapun secara *de Jure*, tidak banyak referensi yang mencatat sejarah istishab, bahkan penulis belum menemukan referensi yang secara

¹⁴⁸ Wahbah al-Zuhayliy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M), h. 860.

¹⁴⁹ QS. Al-Baqarah : 183.

terang-terangan menjelaskan tentang sejarah Istishab dari pendekatan ini, namun tentunya sejarah Istishab tidak terlepas dari sejarah atau periode terbentuknya *madhhab* fiqih yang dimulai sejak abad kedua hijriyah, yakni periode akhir dari pemerintahan daulah Amawiyah. Pemikiran hukum Islam pada saat itu mulai berkembang, dari praktik administratif dan populer yang di bentuk oleh ajaran etika dan keagamaan dalam al-Qur'an dan Hadith.

Jasser Auda menjelaskan tentang teori Istishab sebagai sumber hukum Islam terdapat dalam berbagai *madhhab* hukum Islam, yaitu *Madhhab* Hanafiyyah, Shi'ah Zaydiyyah, Shafi'iyah, Hanabilah, Ibadiyyah dan Zahiriyah, akan tetapi beliau tidak menyebutkan sejarah bermulanya Istishab dimulai dari mana, dan siapa tokoh yang mengorbitkan teori tersebut.

Secara definitif, para ulama pendiri *madhhab* fiqih sendiri seperti al-Awza'iy (w.744 M) yang mendirikan *madhhab* fiqih Awza'iy di Siria, Abu Hanifah (w. 767 M) yang mendirikan *madhhab* fiqih Hanafiy di Iraq, Malik ibn Anas (w. 795 M) yang mendirikan *madhhab* fiqih Malikiy di Madinah, Muhammad ibn Idris al-Shafi'iy (w. 820 M) yang mendirikan *madhhab* fiqih Shafi'iy di Iraq dan kemudian di Mesir, Ahmad ibn Hanbal (w. 855 M) yang mendirikan *madhhab* fiqih di Iraq dan Dawud ibn Khalaf (883 M) yang mendirikan *madhhab* fiqih Zahiriy, mereka tidak menyebutkan istilah Istishab dalam menyelesaikan problematikan yang mereka hadapi.

Menurut Sherman A. Jackson, sumber hukum keempat yang digunakan oleh Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali –yang kemudian lebih populer dengan

panggilan al-Ghazaliy- bukanlah Qiyas akan tetapi al-beliau menggunakan 'Aql atau disebut dengan *Istishab*. Dalam karyanya dalam bidang *Usul al-Fiqh* yang sangat terkenal yakni kita *al-Mustasfa* banyak sekali membahas tentang Istishab sebagai salah satu sumber hukum Islam, sehingga besar kemungkinan bahwa al-Ghazaliy adalah ulama pertama kali memunculkan teori Istishab, dan beliau adalah seorang ulama besar yang ber-madhab Shafi'iy.¹⁵⁰

Pada masa-masa berikutnya para ulama mulai membicarakan teori Istishab ini, diantara mereka ada yang setuju dengan teori ini dan ada pula yang tidak setuju. Bahkan pada masa-masa berikutnya tampil beberapa karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang Istishab dan menampilkan eksistensinya sebagai metode dalam menentukan hukum, diantaranya adalah kitab *Al-Istishab Wa Atharuh Fi al-Furu' al-Fiqhiyyah* karya Al-Khudr 'Aliy Idris *al-Istishab*, kitab *Hujjiyyatuh Wa Atharuh Fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah*, karya 'Awni Ahmad Muhammad Musarawah dan lain-lain.

5. Macam-macam Istishab:

Para ulama usul fiqh menyebutkan beberapa macam Istishab yaitu:

a. *Istishab al-Bara'ah al-Asliyyah*

¹⁵⁰ Mahmud Hadi Riyanto, *Istishab: Makna dan Sejarah Perkembangannya* (Tkp, Tnp, 2010), h. 3-7.

Maksudanya adalah tetap berada pada hukum asal pada hal-hal yang belum diketahui perubahannya melalui *nass*. Dengan kata lain, tiap manusia lahir tanpa ada beban kewajiban dari shari'at, hal ini tetap berlaku sampai dengan adanya dalil shar'iy yang merubahnya. Sebagian ulama menamakan Istishab ini juga dengan *Istishab Bara'ah al-Dhimmah, Istishab al-Nafiy al-Asliy, Istishab Hukum al-Asl, al-Ibahah al-'Aqliyyah* atau *al-Ibahah al-Asliyyah*.

Dalil yang menjadi dasar Istishab ini antara lain adalah firman Allah:

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

Barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu langsung berhenti (dari mengambil Riba) maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusannya terserah kepada Allah. (QS. al-Baqarah: 275).

Sebab turunnya ayat ini adalah karena pada rangkaian sebelumnya terdapat ancaman bagi orang yang melakoni riba, maka orang-orang menjadi ketakutan menggunakan harta mereka yang bersumber dari riba yang telah mereka peroleh sebelum adanya larangan riba, maka ayat ini pun turun.

Ada juga dalil dari al-Sunnah, yaitu sabda Nabi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Mendatangkan bukti adalah kewajiban penuduh, sedangkan kewajiban orang yang tertuduh adalah bersumpah.

Contohnya: Telah jelas bahwa dalam Islam terdapat lima salat yang wajib dikerjakan. Bila ada orang mengatakan bahwa kewajiban salat itu ada enam, maka salat yang ke enam itu tidak wajib, bukan berdasarkan Nabi terang-terangan mengatakannya, akan tetapi berdasarkan *Istishab al-Bara'ah al-Asliyyah*. Dengan kata lain, tidak adanya keterangan wajib mengerjakan salat yang keenam dalam sabda-sabda Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* menunjukkan bahwa itu tidak wajib.

Para ulama telah sepakat akan keabsahan penggunaan *Istishab* yang pertama ini, alasannya adalah karena pada hakikatnya penggunaan *Istishab al-Bara'ah al-Asliyyah* bukan disebabkan karena tidak adanya dalil, akan tetapi didasari pada pengetahuan dan keyakinan tentang tidak adanya dalil.¹⁵¹

Perlu diketahui bahwa *Istishab al-Bara'ah al-Asliyyah* ini digunakan oleh seorang mujtahid setelah berusaha sekuat tenaga mencari dalil syar'i, namun ia tidak memukannya.¹⁵²

b. *Istishab al-Ibahah al-Asliyyah*

Yang dimaksud dengan *Istishab al-Ibahah al-Asliyyah* adalah pernyataan bahwa pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, hukum ini tetap berlaku sampai adanya dalil yang merubahnya.

¹⁵¹ Muhammad Mustafa Shibliy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Vol. 1 (Beirut: al-Dar al-Jami'iyah, Ttt), h. 351.

¹⁵² Lihat pernyataan yang senada dengan ini pada; Abu Bakr Ahmad ibn 'Aliy ibn Thabit al-Khatib al-Baghdadiy, *al-Fiqh wa al-Mutfaqiqih* Vol. 1 (Riyadh: Dar ibn al-Jawziy, 1427 H), h. 526.

Dalil yang menjadi landasannya adalah firman Allah:

هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا

*Dia-lah yang menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di bumi.*¹⁵³

Dalam ayat ini, Allah menerangkan sifat kedermawanannya terhadap manusia, dimana seluruh apa yang diciptakan di bumi ini adalah untuk manusia dan dia boleh memanfaatkannya.

Disamping itu terdapat pula hadith-hadith yang menerangkan makna *Istishab al-Ibahah al-Aliyyah*, diantaranya adalah sabda Nabi *sallallahu ‘alaihi wasallam*:

الحلال مألحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

Yang halal itu adalah apa yang dihalalkan dalam al-Qur'an, yang haram itu adalah apa yang diharamkan oleh al-Qur'an, apa yang tidak disebutkan hukumnya adalah termasuk hal-hal yang dimaafkan. (HR. al-Tirmidhiy)¹⁵⁴.

¹⁵³ QS. al-Baqarah: 29.

¹⁵⁴ Abu ‘Isa Muh}ammad ibn ‘Isa al-Tirmidhiy, *al-Jami‘ al-Kabir* (Sunan al-Tirmidhiy), Vol. 3 (T.kp: Dar al-Garb al-Islamiy, 1996), h. 340.

Dalam hadits ini tidak terdapat perintah untuk mencari tahu hukum sesuatu yang tidak dijelaskan dalam wahyu, ini menunjukkan bahwa hukum asal sesuatu tersebut adalah boleh.

c. *Istishab Ma Dalla al-Shar‘ Aw al-‘Aql ‘Ala Thubutih*

Sebagian ulama menamakannya dengan *Istishab al-Wasf al-Muthbit Li al-Hukm*, keduanya memiliki maksud yang sama, yaitu bila suatu hukum telah ada berdasarkan bukti yang benar dan tidak terdapat pembatasan keberlakuannya hingga masa-masa tertentu, maka hukum itu tetap berlaku sampai adanya dalil yang menghapusnya atau merubahnya.

Contohnya; Jika seseorang telah membeli suatu barang dengan sah maka barang tersebut menjadi miliknya secara sah. Kepemilikan barang tersebut tetap berada pada orang tersebut sampai adanya hal-hal yang menunjukkan bahwa kepemilikan barang tersebut telah berpindah tangan, misalnya dengan dijualnya barang tersebut kepada orang lain atau dihadiahkan kepada orang lain.

Begitu pula bila seseorang telah diketahui memiliki suatu tanggungan beban, maka tanggungan beban itu tetap senantiasa dinyatakan belum terlepas darinya sampai adanya bukti yang menunjukkan bahwa dia telah terlepas dari beban itu. Al-Zarkahiy dan Ibn al-Qayyim menyebutkan bahwa tidak ada perselisihan dalam

wajibnya menerapkan *Istishab Ma Dalla al-Shar‘ Aw al-‘Aql ‘Ala Thubutih* ini.¹⁵⁵

Terdapat beberapa dalil yang mendasari *Istishab* ini, diantaranya adalah yang diriwayatkan dari ‘Adiy ibn Hatim, dia berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ : إِنَّا قَوْمٌ نَتَّصِفُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ . فَقَالَ : إِذَا أُرْسِلَتْ كِلَابُكَ الْمَعْلُومَةُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ، وَانْقَتَلْنَ، إِلَّا أَنْيَأَكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْيَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ

Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam: “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang biasa berburu menggunakan anjing-anjing ini”. Maka beliau berkata: “Apabila engkau mengutus anjing mu yang pintar dan engkau mengucapkan bismillah saat mengutusnya, maka silahkan engkau makan hasil buruannya walaupun anjing-anjing itu membunuh buruan tersebut kecuali bila dia memakannya, karena aku khawatir dia memburunya untuk dirinya sendiri, dan apabila ada anjing-anjing lain ikut campur dalam berburu maka janganlah engkau memakan buruan tersebut”. (HR. Al-Bukhariy dan Abu Dawud).¹⁵⁶

¹⁵⁵Muhammad ibn Bahadir al-Zarkashiy al-Shafi‘iy, *al-Bahr al-Muhit Fi Usul al-Fiqh* (Ghardaqah: Dar al-Safwah, 1413 H/ 1992 M), h. 20. Lihat juga: Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Abu Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘An Rabb al-‘Alamin*, Vol. 3 (Dammam: Dar Ibn al-Jawziy, 1423 H), 102.

¹⁵⁶ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy* (Riyad: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1419 H/1998 M), h. 1083. Lihat juga: Abu Dawud

Dalam hadits ini diterangkan bahwa bila terjadi keragu-raguan terhadap pelaku pembunuhan binatang buruan, apakah yang membunuhnya adalah anjing pintar yang sengaja diutus untuk memburu atau anjing lain yang tidak diutus untuk memburu, maka Nabi *sallallahu ‘alaihi wasallam* melarang memakannya, karena dalam kondisi seperti ini terdapat keragu-raguan terhadap benar atau tidaknya anjing pemburu itu membunuh binatang buruannya, bila yang membunuhnya adalah anjing pemburu yang diutus maka hasil buruannya boleh di makan karena itu tergolong binatang yang di sembelih, tetapi bila ternyata yang membunuhnya adalah anjing lain maka tidak halal di makan, karena itu tergolong bangkai. Dengan demikian hukum memakannya kembali kepada hukum asalnya yaitu tidak boleh memakan bangkai.

Dalil lain yang menjadi dasar Istishab ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah al-Maziniy:

شُكِّيَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يُجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

Dilaporkan kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam tentang orang yang merasa ragu akan terjadi sesuatu yang membatalkan shalatnya, maka beliau bersabda: “Janganlah ia membatalkan shalatnya sampai ia mendengar atau mencium bau kentut. (HR. Muslim).¹⁵⁷

Sulayman ibn al-Ash‘ath al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 3 (Beirut: Dar ibn Hazm, 1418 H / 1997 M), h. 182.

¹⁵⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Qurashiy al-Naysaburiy, *Sahih Muslim* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1422 H/2001 M), h. 92.

Hadith ini memerintahkan agar seseorang tetap berada pada kondisi awal sebelum yakin akan adanya perubahan. Dalam hadith ini, diterangkan bahwa batalnya wudhu' dan salat seseorang akan dapat diketahui dengan jelas bila benar-benar terdengar suara angin yang keluar dari anus atau bau angin tersebut tercium dengan jelas, bila belum jelas terjadinya maka wudhu' dan salatnya tetap tidak batal.

d. *Istishab al-Dalil Ma'a Ihtimal al-Mu'arid*

Maksudnya adalah tetap memberlakukan keumuman dalil yang ada walaupun ada kemungkinan terdapatnya dalil yang mengkhususkan tempat atau waktu berlakunya dalil itu atau yang *menasakhnya*, selama dalil pengkhususan tersebut belum diketahui maka dalil yang umum tetap diberlakukan.

Para *muhaqqiqun* agak berbeda dengan ulama usul al-fiqh dalam hal ini. Jika ulama usul al-fiqh menetapkan berlakunya keumuman dalil itu berdasarkan Istishab, para *muhaqqiqun* tidak mengatakana demikian, mereka lebih condong mengatakan bahwa tetap berlakunya keumuman dalil itu berdasarkan nas dalil itu sendiri, bukan berdasarkan Istishab. Namun pada akhirnya para *muhaqqiqun* dan ulama usul al-fiqh sepakat untuk tetap memberlakukan hukum yang semula sudah ada selama belum diketahui penyebab perubahannya.¹⁵⁸

e. *Istishab al-Hukm al-Tsabit Bi al-Ijma' Fi Mahall al-Khilaf*

¹⁵⁸ Lihat: Abu al-Muz}affar Mansur ibn Muhammad ibn 'Abd al-Jabbar al-Sam'aniy, *Qawati' al-Adillah Fi al-Usul* Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/ 1997 M), h. 36.

Yang dimaksud dengan *Istishab al-Hukm al-Tsabit Bi al-Ijma' Fi Mahall al-Khilaf* ialah menetapkan berlakunya keputusan Ijma' pada masalah yang diperselisihkan. Gambaran lebih jelasnya; Para ulama melakukan Ijma' terhadap hukum suatu masalah, kemudian terjadi perubahan pada masalah tersebut. Lalu pertanyaannya: Apakah hukum Ijma' tersebut tetap berlaku pada masalah yang sudah berbeda dengan masalah yang telah diputuskan hukumnya dengan Ijma'?

Sebagai contoh, para ulama telah berijma' mengatakan bahwa orang Islam yang tidak menemukan air untuk berwudu sebagai syarat sahnya salat maka dia boleh bertayammum. Lalu bagaimana jika dia menemukan air ketika dia sedang dalam keadaan salat, apakah dia harus melanjutkan salatnya dengan alasan Ijma' tadi? Ataukah dia harus membatalkan salatnya kemudian berwudu dengan air yang ditemukan itu?

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat, sebagian ulama mengatakan bahwa yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah melanjutkan salatnya, karena telah ada Ijma' bolehnya bertayammum dalam kondisi tidak adanya air. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah membatalkan salatnya dan berwudu dengan air yang ditemukan saat salat, karena kondisi masalah yang di-Ijma'kan berbeda dengan kondisi masalah ini.

Sehingga dengan demikian para ulama berbeda pendapat tentang kelayakan *Istishab al-Hukm al-Tsabit Bi al-Ijma' Fi Mahall al-Khilaf*

sebagai *hujjah* (argumen). Ada yang berpendapat bahwa itu adalah *hujjah* dan ada yang berpendapat itu bukan *hujjah*.¹⁵⁹

6. Kaidah-Kaidah Fiqih berdasarkan Istishab

Sebagian ulama menyimpulkan makna Istishab dalam sebuah ungkapan sederhana yang mudah dihafal, yaitu:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Pada dasarnya apa yang telah ada tetap berada pada posisinya seperti sediakala.

Ungkapan ini menjadi salah satu kaidah fiqih yang banyak kita temukan dalam kitab-kitab usul al-fiqh. Ada juga kaidah-kaidah lain yang dibentuk berdasarkan Istishab, seperti:

الأصل براءة الذمة

Pada dasarnya tidak ada beban. Maksudnya pada dasarnya seseorang terlepas dari beban apapun selama tidak ada bukti pembebanan yang jelas. Bila sudah ada bukti yang jelas tentang pembebanan maka saat itu dia menjadi penanggung beban tersebut. Selama tidak ada bukti adanya kewajiban untuk melaksanakan salat yang keenam sebagai tambahan kewajiban terhadap salat yang lima

¹⁵⁹ Keterangan lebih lanjut tentang alasan masing-masing pendapat lihat pada: ‘Awni Ahmad Muhammad Musarawah, *al-Istishab, Hujjiyyatuh Wa Atharuh Fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah*, h. 98-110.

waktu, maka salat yang keenam itu tidak menjadi beban yang harus ditanggung.

اليقين لا يزول بالشك

Yakin tidak hilang karena ragu. Maksudnya yaitu sesuatu yang sudah diyakini adanya tidak serta-merta hilang begitu saja hanya disebabkan karena timbulnya keraguan. Selama seseorang telah yakin bahwa dia telah berwudu maka sahnya wudu tersebut tidak serta-merta batal hanya karena dia ragu apakah dia telah melakukan hal-hal yang membatalkan wudunya atau tidak. Dalam peradilan, orang yang menjadi tersangka tidak dibebani untuk mendatangkan bukti ketidakbersalahannya, karena pada dasarnya manusia tidak melakukan kesalahan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa dia betul-betul berbuat bersalah.

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة

*Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya boleh.*¹⁶⁰ Maka seseorang boleh transaksi dalam bentuk apa saja, mengkonsumsi seluruh bentuk makanan yang ada, selama itu bermanfaat dan tidak ada dalil yang melarang melakukannya.

Ibn al-Najjar mengatakan: “Berdasarkan kaidah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Istishab dapat dikategorikan sebagai dalil”.¹⁶¹

¹⁶⁰ Muhammad Sulayman ‘Abdullah al-Ashqar, *al-Wadih Fi Usul al-Fiqh Li al-Mubtadi’in* (Kairo: Dar al-Salam, 1425H/ 2004 M), h. 168.

¹⁶¹ Ibn al-Najjar, *Sharh al-Kawkab al-Munir* (Riyadh: Maktabah al-‘Ubaykan, 1418H/1997 M), h. 442.

7. Posisi Istishab Sebagai Penentu Hukum

Istishab berbeda dengan sumber hukum lainnya yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Keempat sumber hukum tersebut mampu mencetus hukum baru, sedangkan Istishab tidak mencetus hukum baru, melainkan sebagaimana yang telah diterangkan di atas, Istishab hanya menetapkan hukum asal yang telah ada yang berlandaskan dalil, baik berupa *nafy* maupun *ithbat*. Oleh karena itu Istishab di tempuh oleh para mujtahid sebagai alternatif terakhir dalam menentukan hukum.¹⁶²

Dalam hal ini, urutan penggunaan Istishab tergantung pada ragam sumber hukum yang *mu'tabar* (sah) menurut para mujtahid. Orang yang menilai bahwa sumber hukum yang *mu'tabar* hanya tiga saja, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' maka dia memposisikan Istishab pada urutan keempat, sedangkan orang yang menilai bahwa sumber hukum yang *mu'tabar* adalah empat, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas maka dia memposisikan Istishab pada urutan kelima. Begitu pula orang yang menilai bahwa Maslahah Mursalah dan 'Urf sebagai sumber hukum yang sah juga, maka dia baru akan menggunakan Istishab setelah itu semua.¹⁶³

C. KESIMPULAN

¹⁶² Ahmad Faraj Husayn dan 'Abd al-Wadud Muhammad al-Saritiy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy* (Iskandariyah: Mu'assasah al-Taqaafah al-Jami'iyah, 1410 H/1990 M), h. 234.

¹⁶³ *Ibid.*, h. 235.

Setelah membahas dan menguraikan pembahasan tentang Istishab, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik.

Pertama, Istishab adalah menggunakan hukum yang sudah ada sampai adanya hukum lain yang mengubahnya, bila hukum yang sudah ada menyatakan hukum *ithbat* (penetapan), maka hukum *ithbat* itu tetap berlaku sampai adanya dalil yang merubahnya. Begitu pula bila hukum yang sudah ada menetapkan hukum *nafy* (peniadaan), maka hukum *nafy* itu tetap berlaku sampai dengan adanya dalil yang merubahnya.

Kedua, Istishab terdiri dari beberapa macam, yaitu: *Istishab al-Bara'ah al-Asliyyah*, *Istishab al-Ibahah al-Asliyyah*, *Istishab Ma Dalla al-Shar' Aw al-'Aql 'Ala Thubutih*, *Istishab al-Dalil Ma'a Ihtimal al-Mu'arid*, *Istishab al-Hukm al-Tsabit Bi al-Ijma' Fi Mahall al-Khilaf*.

Ketiga, terdapat beberapa kaidah yang dapat dikatakan muncul berdasarkan Istishab, seperti: “Pada dasarnya tidak ada beban”, “Yakin tidak hilang karena ragu”, “Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya boleh”.

Keempat Istishab adalah alternatif terakhir, oleh karena itu Istishab baru boleh digunakan setelah mengetahui tidak adanya dalil lain yang menentukan yang memutuskan hukum suatu permasalahan tertentu.

Kelima, Istishab berbeda dengan sumber hukum lainnya yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Keempat sumber hukum tersebut mampu mencetus hukum baru, sedangkan Istishab tidak mencetus

hukum baru, melainkan hanya menetapkan hukum asal yang telah ada yang berlandaskan dalil, baik berupa *nafy* maupun *ithbat*.

Keenam, dilihat dari pendekatan *de Facto*, sebenarnya Istishab telah ada pada masa Nabi Muhammad *sallallahu ‘alaihi wasallam*, adapun secara *de Jure* tidak terlepas dari sejarah atau periode terbentuknya *madhhab* fiqh yang dimulai sejak abad kedua hijriyah, yakni periode akhir dari pemerintahan daulah Amawiyah. Al-Ghazaliy dalam karyanya dalam bidang *Usul al-Fiqh* yang sangat terkenal yakni kita *al-Mustasfa* banyak sekali membahas tentang Istishab sebagai salah satu sumber hukum Islam, sehingga besar kemungkinan bahwa al-Ghazaliy adalah ulama pertama kali memunculkan teori Istishab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 3, Beirut: Dar ibn Hazm, 1418 H/ 1997 M.
- Al-Ashqar, Muhammad Sulayman 'Abdullah, *al-Wadih Fi Usul al-Fiqh Li al-Mubtadi'in*, Kairo: Dar al-Salam, 1425H/ 2004 M.
- Al-Bukhariy, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhariy*, Riyad: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1419 H/1998 M.
- _____ , 'Abd al-Aziz ibn Muhammad, *Kashf al-Asrar 'An Usul Fakh al-Islam al-Bazdwiyy*, Vol. 2, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, T.tt.
- Al-Baghdadiy, Abu Bakr Ahmad ibn 'Aliy ibn Thabit al-Khatib, *al-Fiqh wa al-Mutfaqih*, Vol. 1, Riyadh: Dar ibn al-Jawziy, 1427 H.
- Al-Jauziyyah, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Abu Bakr ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin*, Vol. 3, Dammam: Dar Ibn al-Jawziy, 1423 H.
- Al-Jauziyyah, Muhammad ibn Abu Bakr ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin*, Vol. 1, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Ghazaliy, Abu Hami Muhammad ibn Muhammad, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul*, Vol. 2 (Madinah: T.np, T.tt.

Al-Naysaburiy, Muslim ibn al-Hajjaj al-Qurashiy, *Sahih Muslim*, Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1422 H/2001 M.

Al-Maghribiy, Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Aly al-Fayumiy, *al-Misbah al-Munir*, Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1427 H/2007 M.

Al-Sam‘aniy, Abu al-Muzaffar Mansur ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Jabbar, *Qawati‘ al-Adillah Fi al-Usul* Vol. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/ 1997 M.

Al-Tirmidhiy, Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa, *al-Jami‘ al-Kabir (Sunan al-Tirmidhiy)*, Vol. 3, T.kp: Dar al-Garb al-Islamiy, 1996 M.

Al-Zuhayliy, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, vol. 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M.

Al-Zarkashiy, Muhammad ibn Bahadir al-Shafi‘iy, *al-Bahr al-Muhit Fi Usul al-Fiqh*, Ghardaqaq: Dar al-Safwah, 1413 H/ 1992 M.

Husayn, Ahmad Faraj dan al-Saritiy, ‘Abd al-Wadud Muhammad, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Iskandariyah: Mu’assasah al-Taqaqah al-Jami‘iyyah, 1410 H/1990 M.

Ibn al-Najjar, *Sharh al-Kawkab al-Munir*, Riyadh: Maktabah al-‘Ubaykan, 1418H/1997 M.

Idris, Al-Khudr ‘Aliy, *Al-Istishab Wa Atharuh Fi al-Furu‘ al-Fiqhiyyah*,
Mekkah: T.np, 1404 H/1984 M.

Khallaf, ‘Abd al-Wahhab, *Masadir al-Tashri’ al-Islamiy fima La Nassa
fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1414 H/1993 M.

Mujamma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasit*, Cairo:
Maktabah al-Shuruq al-Dawliyyah, 1425 H/2004 M.

Musarawah, ‘Awni Ahmad Muhammad, *al-Istishab, Hujjiyyatuh Wa
Atharuh Fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah* (Palestina: T.np, 1424
H/2003 M).

Shibliy, Muhammad Mustafa, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Vol. 1, Beirut: al-
Dar al-Jami‘iyyah, Tt.

Zakariyya, Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn, *Mu’jam maqayis al-
Lughah*, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Islamiy, 1422
H/2001 M.